



KEPALA DESA SARIYOSO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Sariyoso Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
18. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 8 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Lanjutan akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 10 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Lanjutan akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Berita Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SARIYOSO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.348.704.213,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tigabelas rupiah), bertambah sejumlah Rp 590.967.809,- (lima ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 1.939.672.022,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 2.434.680,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp 2.434.680,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp 1.334.012.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 589.636.000,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.923.648.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 12.257.533,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.331.809,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 13.589.342,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.939.672.022,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 516.365.213,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.668.191),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 510.697.022,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp 580.766.395,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 368.560.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 949.326.395,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 131.179.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (50.722.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 80.457.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 144.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (70.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 74.000.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 25.130.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 352.798.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 377.928.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.988.408.417,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (48.736.395),-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 48.736.395,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 48.736.395,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 48.736.395,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 48.736.395,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.


Ditetapkan di Sariyoso  
pada tanggal 30 Oktober 2020

KEPALA DESA SARIYOSO



NODI PRANOWO

Diundangkan di Sariyoso  
pada tanggal 30 Oktober 2020  
SEKRETARIS DESA SARIYOSO



ISMAN SOLEH

BERITA DESA SARIYOSO NOMOR 10 TAHUN 2020